



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 88 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam;  
b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya cetak dan

Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN  
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman
3. Walikota adalah Walikota Pariaman
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sekeretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman
8. Kepala Dinas Perpustakaan Daerah adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman
9. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
10. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
11. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
12. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman
14. Perpustakaan adalah instansi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan /atau karya rekam secara

profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka;

15. Perpustakaan Provinsi adalah Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
16. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan Daerah Kota Pariaman
17. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
18. Desa adalah Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
19. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
20. Bunda Literasi adalah figur yang secara khusus menjadi garda terdepan dalam menghidupkan budaya literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat sehingga tercipta generasi yang literat, berkarakter serta mampu mewujudkan keunggulan Daerah.
21. Bunda Literasi adalah istri dari Walikota/Camat/Lurah, kecuali jika Walikota/Camat/Lurah dijabat oleh seorang perempuan, maka Walikota/Camat/Lurah merangkap sebagai Bunda Literasi.
22. Bunda Literasi Provinsi adalah Bunda Literasi Provinsi Sumatera Barat.
23. Bunda Literasi Kota adalah Bunda Literasi Kota Pariaman.
24. Bunda Literasi Kecamatan adalah Bunda Literasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
25. Bunda Literasi Kelurahan adalah Bunda Literasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
26. Bunda Literasi Desa adalah Bunda Literasi Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
27. Pemberdayaan Perpustakaan adalah kemampuan ataupun usaha untuk menjadikan suatu ruangan yang berisi dengan buku-buku untuk keperluan baca agar dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan
28. Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun minat, kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat, dengan tujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat membaca menuju masyarakat belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
29. Pelestarian Naskah Kuno adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai nilai penting bagi kehidupan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
30. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada

kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.

31. Perpustakaan Binaan adalah Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan masyarakat/TBM dan perpustakaan khusus yang berada dalam wilayah kerja perpustakaan daerah.
32. Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang berdaya guna dalam mensosialisasikan dan mempromosikan perpustakaan dengan cara memberikan materi pengelolaan perpustakaan, memberikan motivasi dan mengajak masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan perpustakaan.
33. Pengendalian Perpustakaan adalah usaha untuk menguasai dan mengendalikan jalannya perpustakaan agar tujuan perpustakaan dapat tercapai dengan efisien, ekonomis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
34. Lomba Pengembangan Minat Baca adalah lomba yang diselenggarakan dalam rangka membangun minat, kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat, dengan tujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat yang membaca (reading society), menuju masyarakat belajar (learning society) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
35. Penggiat Literasi adalah orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan literasi dalam rangka peningkatan minat dan kebiasaan membaca serta menulis di kalangan siswa dan masyarakat umum di Kota Pariaman.
36. Pelestari Naskah kuno adalah orang yang mempertahankan semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
37. Jurnalis adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) tentang pustaka dan kepustakaan dan tulisannya dikirimkan / dimuat di media massa secara teratur.
38. Media massa adalah media massa yang memenuhi kebutuhan manusia akan informasi maupun hiburan yang berkaitan dengan pustaka dan kepustakaan.
39. Penulis adalah orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan suatu karangan dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan Kota Pariaman.
40. Penyedia bahan adalah orang yang menyediakan bahan-bahan perpustakaan sebagai koleksi perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan Desa/Kelurahan ataupun Taman Bacaan Masyarakat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud :

- a. sebagai pedoman dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan literasi baik dilingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat;
- b. sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan kepada perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam Pemberdayaan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca serta Pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah; dan
- c. sebagai pedoman dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Masyarakat/TBM dan Perpustakaan Khusus.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini disusun dengan tujuan:

- a. memberikan landasan hukum bagi Aparatur Pemerintah Daerah dalam prosedur penyelenggaraan Perpustakaan;
- b. memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi Pemerintah dalam menunjang penyelenggaraan perpustakaan; dan
- c. menjamin terselenggaranya penyelenggaraan Perpustakaan terutama dalam pelaksanaan kegiatan Bunda Literasi, tata cara pemberian penghargaan serta tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian Perpustakaan.

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. bunda Literasi;
- b. tata cara pemberian penghargaan; dan
- c. tata cara pembinaan pengawasan dan pengendalian perpustakaan.

## BAB III BUNDA LITERASI

### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Bunda Literasi

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka Pembudayaan Kegemaran Membaca, Pemerintah Daerah mengangkat Bunda Literasi Kota.

(2) Bunda Literasi Kota memiliki tugas :

- a. melakukan pengukuhan Bunda Literasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- b. membentuk kelompok kerja Bunda Literasi tingkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan gerakan literasi yang berkualitas;
- c. melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan gerakan literasi yang berkualitas; dan
- d. membuat rencana program dan kegiatan Bunda Literasi setiap tahunnya dalam rangka mendukung gerakan literasi berkualitas.

Bagian Kedua  
Fungsi Bunda Literasi

Pasal 6

Bunda Literasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pemberian pertimbangan kepada Walikota dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat;
- b. kerjasama dengan perangkat Daerah yang menangani program/ kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literasi;
- c. Koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi serta masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat literasi;
- d. sosialisasi kegiatan literasi di Daerah;
- e. pemberian dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
- f. penerimaan saran dan masukan, tuntutan serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat;
- g. pemberian masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan masyarakat literasi; dan
- h. pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat.

Bagian Ketiga  
Pengorganisasi Bunda Literasi

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Bunda Literasi adalah dalam bentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur birokrasi, praktisi,

- akademisi, organisasi profesi dan /atau pemangku kepentingan yang terkait.
- (2) Kelompok Kerja Bunda Literasi ditetapkan oleh Bunda Literasi sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 8

Bunda Literasi sebagai koordinator dibantu oleh kelompok kerja Bunda Literasi terdiri dari:

- a. pembina (kepala daerah, kepala dinas perpustakaan dan kearsipan, dan lain-lain sesuai kebutuhan);
- b. ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara; dan
- e. komisi atau bidang sesuai dengan kebutuhannya.

#### Bagian Keempat Kedudukan Bunda Literasi

#### Pasal 9

Kedudukan Bunda Literasi :

- a. tingkat Daerah, disebut Bunda Literasi Kota;
- b. tingkat Kecamatan disebut Bunda Literasi Kecamatan; dan
- c. tingkat Desa/Kelurahan disebut Bunda Literasi Desa/Kelurahan.

#### Bagian Kelima Penetapan dan Pengukuhan Bunda Literasi

#### Pasal 10

Penetapan Bunda Literasi ditetapkan melalui :

- a. Keputusan Walikota untuk Bunda Literasi Kota, jika Walikota perempuan ditetapkan melalui keputusan Gubernur;
- b. Keputusan Camat untuk Bunda Literasi Kecamatan jika Camat perempuan ditetapkan melalui Keputusan Walikota; dan
- c. Keputusan Desa/Lurah untuk Bunda Literasi Desa/Lurah, jika Kepala Desa/Lurahnya perempuan ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.

#### Pasal 11

Pengukuhan Bunda Literasi :

- a. Bunda Literasi Kota dikukuhkan oleh Bunda Literasi Provinsi; dan
- b. Bunda Literasi Kecamatan dikukuhkan oleh Bunda Literasi Kota.
- c. Bunda Literasi Desa/Kelurahan dikukuhkan oleh Bunda Literasi Kecamatan

Bagian Keenam  
Masa Bakti Bunda Literasi

Pasal 12

Masa bakti Bunda Literasi :

- a. masa bakti bunda literasi adalah berdasarkan perodesasi jabatan Walikota;
- b. jika masa bakti Walikota telah berakhir sesuai dengan tingkatannya, maka pada masa transisi jabatan Bunda Literasi masih tetap dilaksanakan oleh Bunda Literasi sebelumnya sampai adanya Pelantikan Walikota yang baru;
- c. jika Walikota meninggal dunia, maka istri Walikota tersebut masih menyandang sebagai Bunda Literasi sampai ada pengganti Walikota;
- d. apabila Bunda Literasi Kota berhalangan tetap, maka peran Bunda Literasi dapat diemban oleh Wakil Walikota/istri Wakil Walikota;
- e. apabila Bunda Literasi Kecamatan berhalangan tetap, maka peran Bunda Literasi Kecamatan dapat di emban oleh Sekretaris Camat/Istri Sekretaris Camat; dan
- f. apabila Bunda Literasi Kelurahan berhalangan tetap, maka peran Bunda Literasi Kelurahan dapat di emban oleh Sekretaris Lurah/Istri Sekretaris Lurah.
- g. apabila Bunda Literasi Desa berhalangan tetap, maka peran Bunda Literasi Desa dapat di emban oleh Sekretaris Desa/Istri Sekretaris Desa.

Bagian Ketujuh  
Pendanaan Operasional Bunda Literasi

Pasal 13

Pendanaan Operasional Bunda Literasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IV  
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan Pemberian Penghargaan

Pasal 14

Maksud Pemberian Penghargaan adalah untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada perseorangan, lembaga/ organisasi pemerintah maupun swasta yang konsen dan berdedikasi dalam mewujudkan peningkatan Pemberdayaan Perpustakaan dan pemberdayaan kegemaran membaca.

## Pasal 15

Tujuan Pemberian Penghargaan adalah :

- a. menumbuh dan mendorong semangat , kreatifitas dan partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan pemberdayaan Perpustakaan dan budaya baca masyarakat; dan
- b. untuk memberikan motivasi kepada perseorangan, lembaga/organisasi pemerintah maupun swasta yang konsen terhadap pemberdayaan Perpustakaan dan budaya baca masyarakat.

## Bagian Kedua Bentuk Penghargaan

### Pasal 16

Bentuk Penghargaan yang diberikan adalah :

- a. piagam;
- b. bantuan buku atau fisik dan / atau; dan
- c. uang Pembinaan.

## Bagian Ketiga Bentuk Penghargaan

### Pasal 17

Penghargaan yang diberikan untuk kategori :

- a. lomba pengembangan minat baca;
- b. pegiat literasi;
- c. jurnalis;
- d. media massa;
- e. penulis; dan
- f. penyedia bahan.

### Pasal 18

Syarat pemberian penghargaan :

- a. untuk kategori Lomba Pengembangan Minat Baca penghargaan diberikan kepada pemenang berdasarkan hasil penilaian dewan juri;
- b. untuk kategori Pegiat Literasi penghargaan diberikan kepada orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan Literasi dalam rangka peningkatan minat dan kebiasaan membaca serta menulis di kalangan siswa dan masyarakat umum di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. untuk kategori pelestari naskah Kuno penghargaan diberikan kepada orang yang mempertahankan semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama;

- d. untuk kategori jurnalis penghargaan diberikan kepada orang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) tentang pustaka dan perpustakaan dan tulisannya dikirimkan/dimuat di Media Massa secara teratur;
- e. untuk kategori media massa penghargaan diberikan kepada Media Massa yang memenuhi kebutuhan manusia akan informasi maupun hiburan yang berkaitan dengan pustaka dan perpustakaan;
- f. untuk kategori penulis penghargaan diberikan kepada orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan suatu karangan dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan Kota Pariaman; dan
- g. untuk kategori Penyedia Bahan penghargaan diberikan kepada orang yang menyediakan bahan-bahan perpustakaan sebagai koleksi perpustakaan umum,

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penilaian

Pasal 19

- a. untuk kategori Lomba Pengembangan Minat Baca dinilai berdasarkan hasil lomba yang diperoleh dari penilaian dewan juri;
- b. untuk kategori Pegiat Literasi dinilai berdasarkan kreatifitas literasi yang telah dilakukan seseorang dalam rangka peningkatan minat dan kebiasaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. untuk kategori pelestarian Naskah Kuno dinilai berdasarkan dokumen naskah kuno yang diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. untuk kategori Jurnalis dinilai berdasarkan jurnalis yang menulis berita tentang pustaka dan perpustakaan yang dinilai oleh tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. untuk kategori Media Massa dinilai berdasarkan Media Massa yang terbanyak memuat berita tentang pustaka dan perpustakaan yang dinilai oleh tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. untuk kategori Penulis dinilai berdasarkan hasil tulisan yang berkaitan dengan Kota Pariaman yang dinilai oleh kurator; dan
- g. untuk kategori Penyedia Bahan berdasarkan bahan yang diberikan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB V  
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

## Pasal 20

Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan Pembina untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu Perpustakaan Binaan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat yang dilayani serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan

## Pasal 21

Tugas pokok dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan sebagai berikut;

- a. melakukan koordinasi dengan Perpustakaan Binaan;
- b. melakukan sosialisasi perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perpustakaan;
- c. melakukan kerjasama mengenai jaringan perputakaan; dan
- d. pembinaan mengenai kegiatan bimbingan teknis, pengkajian dan lainnya.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan

## Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan Binaan menjadi wewenang dan tanggung jawab Perpustakaan nasional, Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Daerah.

## Pasal 23

Ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dilakukan untuk komponen tekni dan non teknis Perpustakaan, yang mencakup 10 (sepuluh) aspek, yaitu :

- a. status organisasi dan manajemen perpustakaan;
- b. ketenagaan Perpustakaan;
- c. gedung dan ruangan Perpustakaan;
- d. perabot dan peralatan Perpustakaan;
- e. koleksi bahan Perpustakaan;
- f. pelayanan Perpustakaan;
- g. pembinaan (anggaran) Perpustakaan;
- h. promosi dan Pemasaryakatan Perpustakaan;
- i. jaringan kerjasama antar Perpustakaan; dan
- j. minat baca.

## Pasal 24

Komponen pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan Binaan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dengan swadaya

masyarakat serta lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat  
Tujuan Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian ditujukan kepada Perpustakaan Binaan untuk mengawasi dan mengendalikan perkembangan penyelenggaraan perpustakaan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tidak keluar dari koridor tujuan Perpustakaan.

Bagian kelima  
Tata Cara Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan  
Perpustakaan

Pasal 26

Tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan, sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan Binaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap jenis koleksi yang dilayankan;
- c. melakukan seleksi akuisisi bahan pustaka berdasarkan kebutuhan;
- d. melakukan evaluasi pemanfaatan koleksi bahan pustaka yang dilayankan oleh masyarakat; dan
- e. melakukan pengendalian tentang pembentukan jenis perpustakaan dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.


Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 31 Desember 2021  
WALIKOTA PARIAMAN



**GENIUS UMAR**




Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



**YOTA BALAD**

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 88

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 31/12-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 31/12-21
KABAG HUKUM & HAM	 31/12-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 31/12-21